

TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH PADA MASYARAKAT KALIWATES JEMBER

Farikhatul Aini Aprilia¹, Farah Diva An-Nazhofah², Nurul Isnaini Batrisyia³,
Unzila Munawwarah⁴, Fauzia Hasarah⁵

¹²³⁴⁵STDI Imam Syafi'i Jember

Email: farikhatul.aprilia@gmail.com

Abstrak

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan dan perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis. Perjanjian pranikah dianggap sebagai tindakan preventif yang mengatasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perjanjian pranikah dalam konteks tinjauan *maqashid al-syari'ah* dan memahami praktik perjanjian pranikah pada masyarakat Kaliwates Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek dari konsep *maqashid al-syari'ah* meliputi *hifzhu al-din*, *hifzhu al-nafs*, *hifzhu al-'aql*, *hifzhu al-nasl*, dan *hifzhu al-mal*. Adapun masyarakat Kaliwates Jember lebih banyak menggunakan perjanjian pranikah secara lisan dibanding tertulis, dimana dalam implementasinya sebagian pasangan komitmen terhadap perjanjian sedangkan sebagian yang lain tidak menepatinya. dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah*, perjanjian pranikah berfungsi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, *Maqashid al-Syari'ah*, Hukum Perkawinan.

Abstract

Pre-nuptial agreement is an agreement made before the solemnization of marriage, binding both parties orally and in writing. Pre-nuptial agreements are considered as a preventive measure to address any undesirable possibilities in marriage. This study adopts a qualitative approach with a case study research design. The aim of this study is to analyze pre-nuptial agreements in the context of Maqasid al-Shariah and to understand the practice of pre-nuptial agreements in the community of Kaliwates, Jember. The research findings indicate that aspects of the Maqasid al-Shariah concept include the preservation of religion, life, intellect, progeny, and wealth. As for the community of Kaliwates, Jember, pre-nuptial agreements are predominantly verbal rather than written, where some couples adhere to the agreement while others do not. In the context of Maqasid al-Shariah, pre-nuptial agreements function to safeguard religion, life, intellect, progeny, and wealth.

Keywords: Pre-nuptial Agreement, *Maqasid al-Syari'ah*, Marriage Law.

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam disebut "nikah", yang merujuk pada akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan seksual berdasarkan cinta, suka, dan keridaan keduanya.¹ Dengan menikah, dapat menjaga seseorang kehormatan sehingga mendapatkan keturunan yang sah. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga harmonis, di mana kedamaian (sakinah) dicapai melalui perasaan cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami dan istri. Berkaitan dengan tujuan perkawinan itu sendiri Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Setiap pasangan pasti ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Untuk mewujudkannya, mereka melakukan berbagai usaha dalam membentuk keluarga yang mereka inginkan, salah satunya dengan melakukan perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) baik secara lisan³ maupun tertulis.⁴ Perjanjian pranikah dilakukan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan masing-masing pasangan.

Biasanya, perjanjian pranikah berisi tentang masalah pembagian harta jika mereka berpisah, larangan berpoligami, larangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), biaya perawatan hidup, dan pembagian tanggung jawab antara suami istri. Namun, perlu ditekankan bahwa isinya tidak boleh melanggar hukum negara, syariat Islam, atau norma

¹ Zaid Abdurrahman, *Praktik Perjanjian Pranikah di Kota Depok (Studi Kasus di KUA Cimanggis)*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

² QS. Ar-Rum (30): 21.

³ Achmad Asfi.Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)," *Jurnal El-Faqih* 5, no. 2 (2019).

⁴ Suhendri Haqkida Kancana, "Relevansi Perjanjian Pranikah antara Hukum Negara dan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 4, no. 1 (2020).

kesusilaan yang berlaku. Perjanjian pranikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang menyatakan bahwa, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”⁵

Dalam agama Islam, perjanjian pranikah mempunyai kaitan erat terhadap konsep *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan serta menghindarkan dari segala keburukan. *Maqashid al-syari'ah* sendiri berarti tujuan hukum syariat. Tujuan syariat-syariat Islam ini adalah untuk membimbing seseorang agar menjadi sumber kebaikan bagi individu lain, berlaku adil kepada setiap orang, dan mewujudkan maslahat sebagai tujuan tertinggi dalam agama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh syariat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis terdapat kemaslahatan untuk setiap makhluk.⁶

Kaliwates merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember dan diapit oleh dua kecamatan besar lainnya yaitu Kecamatan Patrang dan Kecamatan Summersari. Total penduduk Kecamatan Kaliwates pada tahun 2023 adalah 124.907 jiwa⁷ yang tersebar di tujuh desa. Luas kecamatan ini mencapai 24, 94 km². Kecamatan Kaliwates biasa disebut sebagai ibukota Kabupaten Jember karena kantor Bupati Jember terletak di kecamatan tersebut dan menjadi pusat perbelanjaan di Kabupaten Jember.⁸

Perjanjian pranikah yang sah di mata hukum (dibuat di hadapan notaris) di Kecamatan Kaliwates sangat jarang dilakukan. Berdasarkan pemaparan petugas KUA Kecamatan Kaliwates perjanjian pranikah di kecamatan tersebut hanya dilakukan oleh satu sampai dua orang setiap tahunnya⁹ Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat

⁵ Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 3 (2008).

⁶ Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*),” *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017).

⁷ <https://www.google.com/amp/s/radarjember.jawapos.com/jember/amp/792705962/inilah-kecamatan-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-jember-urutan-nomor-berapa-kecamatanmu%3fpage=2>. Diakses pada 26 September 2023.

⁸ <https://jatim.suara.com/read/2021/08/25/080710/mengenal-6-suku-yang-mendiami-provinsi-jawa-timur>. Diakses pada 25 September 2023.

⁹ Observasi (Jember, 20 September 2023).

tentang pentingnya perjanjian pranikah dan mereka menganggap perjanjian pranikah adalah bentuk ketidakpercayaan kepada pasangan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat tujuan pernikahan¹⁰ Namun penulis menemukan ada beberapa pasangan di Kecamatan Kaliwates yang melakukan perjanjian pranikah secara lisan atau tidak sah di mata hukum¹¹ Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang perjanjian pranikah menurut tinjauan maqashid al-syari'ah pada masyarakat Kaliwates Jember.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman fenomena atau kejadian alamiah.¹² Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dengan menggunakan *purposive sampling* dari informan kunci. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah wanita yang melakukan perjanjian pranikah secara lisan pada masyarakat Kaliwates Jember dengan asumsi bahwa merekalah orang-orang memahami urgensi perjanjian pranikah untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan dan manfaat yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat-Nya. Setiap hukum Islam diarahkan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia.¹³ *Maqashid al-Syari'ah*

¹⁰ Edi Purwanto, *Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember*, Tesis (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

¹¹ Observasi (Jember, 21 September 2023).

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 30.

¹³ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al-Muwafakat," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

menjadi aspek penting dalam Islam, menekankan bahwa agama Islam hadir untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menegakkan keadilan, serta mencapai kebaikan bagi individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini juga bertujuan untuk menghindari keburukan dan mencegah kerugian, dengan istilah yang setara yaitu "maslahat," karena dalam Islam, maslahat dan agama dianggap sebagai saudara kembar yang tak dapat dipisahkan.¹⁴

Menurut Asy-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni; pertama yang terkait dengan maksud atau tujuan syariah (Allah), kedua yang berkaitan dengan maksud atau tujuan bagi individu yang sudah memenuhi syarat hukum (*mukallaf*). *Maqashid al-syari'ah* dalam sudut pandang *maqashid al-syari'ah* mencakup empat hal, yaitu: tujuan utama dari syariat adalah untuk memastikan kesejahteraan manusia baik di dunia dan di akhirat; syarat merupakan konsep yang harus dipahami; syariat adalah hukum *taklifi* yang wajib dijalankan; dan maksud syariat adalah menjaga agar manusia selalu berada di bawah perlindungan hukum.¹⁵

Keempat aspek tersebut berkaitan dengan Allah sebagai yang menetapkan syariat (*Asy-Syari'*), bertujuan untuk kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Pencapaian tujuan ini bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan *taklif* hukum dengan ketaatan terhadap hukum serta penolakan terhadap kehendak hawa nafsu dalam tindakan sehari-hari.¹⁶ Sedangkan *maqashid al-syari'ah* dalam sudut pandang *Maqashid al-Mukallaf* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:¹⁷

a. *Kebutuhan dharuriyat*

Dharuriyat adalah kebutuhan yang harus terwujud karena memiliki pengaruh yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek duniawi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan membahayakan

¹⁴ Paryadi, "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Cross-Border* 4, no. 2 (2021).

¹⁵ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al-Muwafakat," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

¹⁶ Paryadi, "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Cross-Border* 4, no. 2 (2021).

¹⁷ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al-Muwafakat," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut, *maqashid al-syari'ah* di dalam *dharuriyat* terbagi menjadi lima aspek yang disebut sebagai *al-kuliyat al-khamsah*:

- 1) *Hifdzul din*, yang berarti menjaga integritas agama dari segala sesuatu yang dapat mengotorinya, baik dari segi keyakinan maupun perbuatan.
- 2) *Hifdzul nafs*, yang mencakup apa-apa yang melindungi hak hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan serta mengatasi hal-hal yang dapat mengancam nyawa, seperti pembasmian penyakit menular dan hukuman bagi pembunuh.
- 3) *Hifdzul aql*, yang bertujuan mencegah kerusakan pada akal pikiran yang dapat mengganggu kemampuan berpikir dan kreativitas. Hal ini penting karena akal memiliki peran besar dalam memahami nilai-nilai agama.
- 4) *Hifdzul nashl*, yang menjaga kelangsungan generasi dengan memfasilitasi pernikahan dan menghindari praktik-praktik yang dapat menghambat reproduksi seperti vasektomi dan tubektomi.
- 5) *Hifdzul mal*, yang mencakup pengembangan sumber-sumber ekonomi masyarakat, perlindungan hak milik pribadi, dan menjaga keamanan harta benda.

b. *Kebutuhan hajiyyat*

Hajiyyat adalah kebutuhan yang bersifat sekunder, yang bertujuan untuk mengurangi atau membuat lebih baik pemeliharaan terhadap lima aspek pokok. Dalam istilah lain, *hajiyyat* adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk membuat kehidupannya lebih mudah, nyaman, dan ringan saat menghadapi berbagai rintangan yang harus dihadapinya dalam menjalani kehidupan.

c. *Kebutuhan tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam kelangsungan salah satu dari lima aspek pokok yang disebutkan sebelumnya dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini bersifat tambahan atau pelengkap. *Tahsiniyat* ini juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk membuat kehidupan lebih indah, harmonis, mampu mempercantik kehidupan sosial,

serta membantu manusia dalam menghadapi urusan-urusan kehidupan dengan lebih baik.¹⁸

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa konsep maqashid al-syari'ah melibatkan aspek: *hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul nashl, dan hifdzul mal*. Dengan mengklasifikasikan kebutuhan dalam tiga tingkatan: kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyyat*.

2 Fenomena Perjanjian Pranikah pada Masyarakat Kaliwates Jember

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terciptanya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan *rahmah*. Namun dalam kenyataannya banyak tantangan dan ujian dalam berumah tangga yang mengganggu tujuan tersebut bahkan bisa menyebabkan perceraian. Salah satu tindakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut serta melindungi hak dan kewajiban suami istri adalah pembuatan perjanjian pranikah sehingga tujuan perkawinan dalam Islam bisa tercapai.¹⁹ Perjanjian pranikah pada masyarakat Kaliwates Jember dibagi menjadi dua bentuk:

a. Perjanjian pranikah secara tertulis

Perjanjian pranikah secara tertulis adalah kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang mengikat secara hukum antara calon pasangan. Jika salah satu pihak melanggar, dapat menimbulkan tindakan hukum seperti gugatan cerai atau tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata.²⁰ Peneliti menemukan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, hanya satu atau dua orang yang mengajukan perjanjian pranikah secara tertulis mengenai masalah harta di Kecamatan Kaliwates.²¹ Fenomena ini

¹⁸ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al-Muwafakat," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

¹⁹ Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017).

²⁰ Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019).

²¹ Observasi (Jember, 22 September 2023).

dipengaruhi oleh dua asumsi masyarakat Kaliwates Jember atas sedikitnya perjanjian pranikah secara tertulis, yaitu:

1) Dianggap bisa menyebabkan kegagalan pernikahan

Menurut Edi Purwanto dalam tesisnya yang berjudul "Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Jember," beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan melaksanakan perjanjian pranikah secara tertulis di seluruh Kabupaten Jember adalah adanya keyakinan di sebagian kalangan masyarakat bahwa membuat perjanjian pranikah dianggap sebagai upaya untuk merencanakan kegagalan dalam kehidupan pernikahan.²²

Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat dan pegawai KUA terhadap regulasi perjanjian pranikah masih kurang. Maka perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat tidak menganggap perjanjian pranikah sama dengan merencanakan kegagalan rumah tangga. Terbukti dari dampak perjanjian pranikah secara lisan yang dilakukan para informan, bahwa rumah tangga mereka berlangsung harmonis dan terhindar dari masalah-masalah umum yang terjadi di masyarakat.²³

2) Hanya berkaitan dengan harta

Perjanjian pranikah tidak hanya soal harta,²⁴ tapi juga hal lain penting untuk kelancaran rumah tangga yang membawa kebahagiaan. Isinya bisa mencakup tentang poligami, komunikasi, harta pribadi/bersama, tempat tinggal, asuh anak, dan lain-lain.²⁵ Peneliti menemukan banyak masyarakat Kaliwates melakukan perjanjian pranikah lisan karena tidak tahu aspek selain harta bisa diatur secara hukum dalam perjanjian pranikah. Akibatnya, masyarakat menganggap perjanjian

²² Edi Purwanto, *Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Jember*, Tesis (Jember: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shidiq Jember, 2022).

²³ Observasi (Jember, 23 September 2023)

²⁴ Haqkida Kancana dan Suhendri, "Relevansi Perjanjian Pranikah antara Hukum Negara dan Hukum Agama," *Muhammadiyah Law Review* 4, no. 1 (2020).

²⁵ Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017).

pranikah tertulis hanya dilakukan kalangan berada yang punya banyak harta.²⁶ SN, perempuan yang telah menjalani pernikahan selama 13 tahun mencerminkan situasi ini, “Saya baru tahu bahwa perjanjian pranikah saya bisa memiliki kekuatan hukum. Kalau saya mengetahuinya, saya pasti akan mengurusnya di KUA.”²⁷ Hal ini juga senada dengan HM yang telah menjalani pernikahan selama 4 tahun, “Saya baru tahu jika perjanjian pranikah bisa diproses secara hukum, bahkan tidak hanya berkaitan dengan harta.”²⁸

b. Perjanjian pranikah secara lisan

Peneliti menemukan lebih banyak perempuan yang mengajukan perjanjian pranikah secara lisan daripada laki-laki.²⁹ Salah satu alasannya adalah untuk melindungi hak mereka sebelum terikat taat pada suami dalam pernikahan. Perjanjian pranikah secara lisan pada masyarakat Kaliwates terdapat 3 fenomena besar:

1) Dilatarbelakangi oleh dua faktor

a) Kepercayaan terhadap penepatan janji

Menurut sebagian orang, tindakan laki-laki yang menepati janjinya dalam perjanjian pranikah adalah bukti konkret dari keseriusannya dalam menjalani pernikahan sehingga mencerminkan kehormatan dan tanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana yang diungkapkan ML, perempuan yang telah menjalani pernikahan selama dua tahun dan mempunyai satu anak; “Laki-laki itu yang dipegang adalah janjinya. Sebagai bentuk keseriusan. Apalagi perjanjian tersebut sudah disaksikan oleh orang tua.”³⁰ Pernyataan serupa dikatakan oleh ER yang juga telah menjalani pernikahan selama dua tahun dan mempunyai satu anak, “Saya percayakan janji suami ini kepada Allah dan yang

²⁶ Observasi (Jember, 20 September 2023).

²⁷ SN, *Wawancara* (Jember, 29 September 2023).

²⁸ HM, *Wawancara* (Jember, 24 September 2023).

²⁹ Observasi (Jember, 20 September 2023).

³⁰ ML, *Transkrip Wawancara* (Jember, 25 September 2023).

penting keluarga saya mengetahui keseriusan calon suami dalam berkomitmen terhadap janjinya.”³¹

b) Pembuatannya lebih mudah dan simpel

Menggunakan jasa notaris untuk membuat perjanjian pranikah mengakibatkan adanya pengeluaran finansial. Biaya estimasi bervariasi tergantung kebijakan notaris dan kompleksitas perjanjian, pada umumnya berkisar antara Rp2.000.000,00 hingga Rp25.000.000,00.³² Akibat adanya biaya ini, beberapa individu seperti DY yang memilih mengajukan perjanjian pranikah secara lisan dengan keyakinan bahwa kesepakatan tersebut didasarkan pada kepercayaan, dia mengatakan, “Saya cukup pakai perjanjian pranikah secara lisan karena lebih simpel, nggak perlu bayar.”³³ Senada dengan pernyataan LI yang usia pernikahannya 10 tahun dan lebih memilih perjanjian secara lisan karena lebih mudah walaupun kurang kuat, dia berkata: “perjanjian pranikah secara tertulis itu mahal, saya cukup memilih secara lisan karena berusaha untuk memberi kepercayaan kepada pasangan dan bertawakal kepada Allah jika suatu hari perjanjian tersebut tidak terlaksana sesuai kesepakatan.”³⁴

2) Isi perjanjian sesuai dengan keadaan pribadi

Perjanjian pranikah adalah keputusan pribadi yang tergantung pada keadaan dan kebutuhan calon pasangan yang terlibat. Dalam pembuatannya merupakan pilihan yang tidak wajib dibuat jika tidak diinginkan. Peneliti menemukan isi perjanjian pranikah para istri Kaliwates Jember, sebagai berikut:

a) Perizinan dan larangan untuk berpoligami

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat suami dapat berlaku adil kepada semua istrinya. Para istri di Kaliwates mengetahui hal

³¹ ER, *Wawancara* (Jember, 28 September).

³² <https://perqara.com/blog/biaya-notaris-perjanjian-pra-nikah/>. Diakses pada 10 Oktober 2023.

³³ DY, *Wawancara* (Jember, 29 September 2023).

³⁴ LI, *Transkrip Wawancara* (Jember, 23 September 2023).

tersebut, namun, karena setiap individu memiliki keadaan dan pertimbangan yang berbeda, sehingga mereka membuat perjanjian pranikah yang mencakup perizinan atau larangan. Sebagai contoh, LI menyatakan, “Saya tidak melarang suami poligami karena poligami itu hak suami. Saya yakin suami akan berbuat adil karena dia paham agama.”³⁵

Berbeda dengan DY yang mengatakan, “Meskipun poligami itu syariat tapi saya merasa tidak mampu untuk berbagi. Saya melarang suami poligami di perjanjian pranikah karena saya dulu kehilangan peran ayah dalam pola asuh.”³⁶ Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh ML, “saya tidak izinkan suami berpoligami, alasannya karena belum mampu berbagi dan juga dikhawatirkan suami belum mampu berbuat adil dalam segi cinta, waktu, dan kasih sayang.”³⁷

b) Tidak tinggal serumah dengan mertua

Mengukur kepuasan dalam pernikahan penting karena bisa menjadi indikator perceraian, terutama saat ada ketidakpuasan. Selain itu, ketidakpuasan dalam pernikahan juga terkait dengan masalah lain, seperti campur tangan berlebihan dari orang tua dalam urusan rumah tangga anak mereka.³⁸ Sebagaimana yang dikatakan oleh MR yang menikah pada usia 26 tahun dan menikah di tahun 2022, “Saya mensyaratkan kepada calon suami untuk tinggal pisah dari mertua atau orang tua, alasannya ingin mandiri dan membentuk keluarga baru tanpa campur tangan orang lain. Kalau bisa rumah, kalau nggak, ngontrak.”³⁹

Hidup bersama mertua mempunyai sisi positif dan negatif. Salah satu kekurangannya adalah kurangnya kemandirian karena ada dukungan dari mertua, seperti peralatan dapur dan biaya listrik. Meski begitu, sebagai kepala keluarga,

³⁵ LI, *Wawancara* (Jember, 23 September 2023).

³⁶ DY, *Wawancara* (Jember, 29 September 2023).

³⁷ ML, *Transkrip Wawancara* (Jember, 25 September 2023).

³⁸ Febrian Saputra, dkk, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orangtua/Mertua,” *Jurnal Riset Aktual Psikologi* 5, no. 2 (2014) November 2014.

³⁹ MR, *Transkrip Wawancara* (Jember, 25 September 2023).

seseorang seharusnya punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Pernyataan tersebut didukung oleh HM, "Saya ingin tempat tinggal harus pisah dari mertua agar tidak merepotkannya."⁴⁰ Perhatian, cinta, dan kasih sayang suami kepada istri juga harus terbagi dengan mertua hingga kemungkinan bisa membuat sang istri cemburu karena ada kewajiban istri yang tidak terpenuhi secara totalitas.⁴¹

c) Tetap bekerja

Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya⁴² serta menjadikannya pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab. Sebaliknya, istri tidak diwajibkan memberikan nafkah. Banyak suami menginginkan agar istrinya tidak bekerja sehingga tanggung jawab nafkah sepenuhnya ada pada suami. Hal ini dapat menjadi masalah bagi wanita karier yang ingin menikah. Mereka mengajukan perjanjian pranikah kepada calon pasangan mereka untuk tetap bekerja setelah menikah dan dapat beraktivitas di luar rumah.

LI mengungkapkan, "Saya dulu sudah terbiasa beraktivitas di luar rumah untuk mengajar. Jadi, saya ingin meminta agar setelah menikah, saya tidak dilarang untuk pergi keluar rumah."⁴³ Orang tua juga turut berperan dalam proses perjanjian pranikah, seperti pada kasus orang tua SN. Sebelum menikah, SN, seorang PNS dan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Ketika ada laki-laki yang ingin melamarnya, ayah SN mengajukan perjanjian agar putrinya tetap bekerja di luar pulau tanpa harus mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai PNS.⁴⁴

d) Komunikasi harus terbuka

⁴⁰ HM, *Wawancara* (Jember, 24 September 2023).

⁴¹ Idul Adnan, "Influensi Serumah antara Menantu dengan Mertua terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Praya Barat Daya." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022).

⁴² Sya'idun, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no.1 (2019).

⁴³ LI, *Wawancara* (Jember, 23 September 2023).

⁴⁴ SN, *Wawancara* (Jember, 29 September 2023).

Keterbukaan dalam komunikasi sangat penting bagi pasangan yang ingin menikah atau yang sudah menikah. Harmoni dalam pernikahan hanya dapat tercapai jika setiap pasangan berkomunikasi secara terbuka.⁴⁵ Dengan saling terbuka, kedua pasangan dapat mengetahui apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diinginkan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan perkataan HM, “Dalam masalah mengatur keuangan nantinya, saya meminta ke calon suami untuk harus berkomunikasi secara terbuka agar setelah menikah sudah bisa langsung merencanakan.”⁴⁶

Adapun kurangnya komunikasi dapat mengakibatkan hal-hal negatif bagi pasangan, seperti kecurigaan, kehilangan kepercayaan, bahkan menimbulkan potensi perceraian. ER menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam perjanjian pranikah untuk mencegah masalah rumah tangga, “Untuk menghindari masalah rumah tangga nantinya, saya bilang ke calon suami waktu itu, kalau misalkan nanti ada masalah, jangan sampai orang tua bahkan saudara kandungnya tahu, kita selesaikan masalah ini berdua sampai benar benar selesai.”⁴⁷

3) Menjaga keutuhan keluarga saat mengimplementasikannya

Dalam membuat perjanjian pranikah, biasanya istri yang mengajukan dan meminta terlebih dahulu.⁴⁸ Hal ini mendorong istri untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya karena suami berkomitmen untuk memenuhi perjanjian tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh LI, “Saya semakin semangat dalam menunaikan kewajiban di rumah karena suami setuju dengan perjanjian pranikah yang saya ajukan.”⁴⁹ Terlebih lagi, menepati janji adalah sifat seorang muslim dan kelak ia akan ditanya apakah telah memenuhi janjinya atau tidak.

⁴⁵ Evi Oktavia Manalu, “Pengaruh Konseling Pranikah terhadap Keutuhan Keluarga,” *Jurnal Teologi dan Pelayanan* 6, no. 1 (2020).

⁴⁶ HM, *Wawancara* (Jember 24 September 2023).

⁴⁷ ER, *Wawancara* (Jember, 28 September 2023).

⁴⁸ Observasi (Jember, 20 September 2023).

⁴⁹ LI, *Wawancara* (Jember, 23 September 2023).

Selain itu, penepatan janji oleh suami dapat meningkatkan keharmonisan dan menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini serupa dengan perkataan DY, “Rumah tangga semakin harmonis karena kita punya perjanjian, jadi kalau mau melakukan sesuatu yang melanggar itu berat mba.”⁵⁰ Hal serupa juga diutarakan oleh ML, “Suami insyaallah tidak berfikiran untuk poligami dan lebih fokus untuk kehidupan rumah tangga saat ini.”⁵¹

Akibat lain yang tak kalah penting adalah semakin terbukanya pasangan dalam berkomunikasi. Komunikasi memiliki peran penting dalam menciptakan kehangatan dan keakraban dalam keluarga, juga mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kekuatan hubungan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain⁵². Hal ini senada dengan perkataan ER “Jadi lebih gampang ngomong ke pasangan, dan kita lebih tau yang dibutuhkan pasangan dan lebih enak aja gitu.”⁵³

Akan tetapi, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan pasti akan menghadapi berbagai permasalahan berupa kesalahpahaman, perselisihan, dan juga pertengkaran. Dan hal ini dialami oleh HM, di mana isi perjanjiannya adalah harus terbuka dalam mengatur keuangan antara suami dan istri. Akan tetapi, suaminya melanggar perjanjian karena mendengar kajian bahwa istri tidak perlu mengetahui gaji suami. Sebenarnya, jika suami membicarakan alasannya terlebih dahulu, mungkin HM bisa lebih menerimanya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Ia mengatakan; “Saya kaget dan hampir stress karena suami melanggar janji soal keuangan dan komunikasi terbuka. Setelah suami saya mendengarkan kajian, tiba-tiba suami memutuskan bahwa menjadi seorang istri tidak perlu

⁵⁰ DY, *Wawancara* (Jember, 29 September 2023).

⁵¹ ML, *Transkrip Wawancara* (Jember, 25 September 2023).

⁵² Nixie Devina Rahmadiani, “Konseling Perkawinan untuk Meningkatkan Pola Komunikasi antar Pasangan,” *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1 (2021).

⁵³ ER, *Wawancara* (Jember, 28 September 2023).

mengetahui gaji suami.”⁵⁴ Namun, HM tidak langsung memutuskan untuk bercerai. Ia berusaha untuk rida dan memilih taat akan keputusan suaminya.

SN juga mengalami hal serupa, di mana ia tidak bersama orang tuanya ketika mereka mengajukan perjanjian pranikah kepada suaminya. Perjanjian tersebut mengharuskan suaminya agar membiarkan SN tetap bekerja. Namun, setelah menikah suaminya melanggar perjanjian tersebut dengan alasan adanya campur baur dengan laki-laki dan ingin SN tetap berada di rumah. Hal ini terjadi tanpa diskusi sebelumnya. SN berkata “Saya kecewa dan sedih, kayak nggak ada pilihan lagi karena udah terlanjur menikah.”⁵⁵ Dia juga merasa telah mengecewakan orang tuanya karena pelanggaran tersebut. Meski begitu, SN tidak segera memutuskan untuk bercerai. Sebaliknya, dia memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari teman salihah yang bisa menguatkannya.

Perjanjian pranikah tertulis dapat dikenakan sanksi hukum jika dilanggar, sedangkan perjanjian pranikah secara lisan di Kaliwates tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pelanggarannya tidak langsung berujung pada perceraian. Mereka mempertimbangkan berbagai alasan sebelum bercerai, termasuk keberadaan anak dalam pernikahan dan juga melihat pelanggaran ini sebagai ujian dari Allah *Ta'ala*. Selain itu, perceraian tidak disukai dalam agama Islam dan merupakan salah satu misi besar Iblis.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa fenomena perjanjian pranikah di Kecamatan Kaliwates terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu secara tertulis dengan asumsi masyarakat: dianggap bisa menyebabkan kegagalan pernikahan, hanya berkaitan dengan harta, dan secara lisan dengan fenomena: dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu kepercayaan terhadap penepatan janji dan pembuatannya lebih mudah dan simpel; isi perjanjian sesuai dengan keadaan pribadi: perizinan dan larangan untuk berpoligami, tidak tinggal serumah

⁵⁴ HM, *Wawancara* (Jember, 24 September 2023).

⁵⁵ SN, *Wawancara* (Jember, 29 September 2023).

dengan mertua, tetap bekerja, dan komunikasi harus terbuka; dan mengaja keutuhan keluarga saat mengimplementasikannya.

3. Tinjauan Maqashid al-syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah

Secara umum perjanjian pranikah memiliki banyak dampak positif untuk kemaslahatan bersama dan menjaga hak-hak setiap orang. Perjanjian pranikah juga merupakan *saddu adz-dzariah* (tindakan preventif) untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Segala sesuatu yang memiliki dampak positif dan tidak melanggar syariat maka Islam sangat mendukungnya. Berdasarkan hal tersebut maka perjanjian pranikah dinilai sangat sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Berikut adalah penjelasan secara rinci tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap perjanjian pranikah.

a. Menjaga agama (*hifdzul din*)

Menjaga agama merupakan tujuan syariat tertinggi karena merupakan fondasi dari tegaknya kehidupan seorang hamba. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwasanya dengan adanya perjanjian pranikah seseorang dapat menjaga agamanya dan membuat hati akan menjadi lebih tenang serta terhindar dari rasa was-was. Tentunya dengan hati yang tenang seseorang dapat menjalankan ibadah lebih maksimal.

Di antara bentuk menjaga agama dengan perjanjian pranikah adalah seorang istri yang menjadi semakin taat kepada suaminya. Pada saat yang bersamaan juga menjadikannya semakin dekat kepada Allah *Ta'ala* karena menunaikan hak suami dapat mendatangkan rida Allah. Peneliti juga mendapati adanya perjanjian pranikah yang berisi tidak akan melarang suaminya untuk berpoligami. Tidak diragukan lagi bahwasanya hal ini merupakan bentuk menjaga syariat poligami yang mana poligami adalah bagian dari syariat Islam. Maka dari itu perjanjian pranikah sangat membantu sepasang suami istri dalam menjaga agamanya.

b. Menjaga jiwa (*hifdzul nafs*)

Dengan adanya perjanjian pranikah sangat membantu sepasang suami istri dalam menjaga jiwa mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan perjanjian pranikah sangat membantu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dapat dijadikan alat bantu hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga karena memiliki kekuatan hukum secara yuridis normatif yang bersifat preventif. Tentunya ini sangat meminimalisir terjadinya KDRT yang mana kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.⁵⁶

Peneliti juga menemukan pencegahan terlantarnya hak-hak istri berupa nafkah melalui perjanjian pranikah. Selain nafkah, keberadaan suami di samping istri dan tidak meninggalkannya lebih dari enam bulan juga terjamin melalui perjanjian pranikah. Terpenuhinya hak-hak istri dan keluarga merupakan salah satu upaya menjaga keselamatan dan keamanan jiwa. Selain itu, di antara isi perjanjian pranikah yang memiliki kaitan dengan *hifdzul nafs* adalah tetap diperbolehkannya seorang istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri bahwa terpenuhinya kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan primer merupakan bentuk menjaga jiwa atau diri dari kehancuran.

c. Menjaga akal (*hifdzul 'aql*)

Menjaga kewarasan dan akal merupakan suatu keharusan karena kehidupan tidak akan berjalan tanpa akal yang sehat. Kebahagiaan dan kebaikan hidup dapat terwujud di dunia dan akhirat karena manusia menggunakan akalnya.⁵⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perjanjian pranikah cukup efektif dalam menjaga akal seseorang dengan saling berkomunikasi bersama pasangan dalam keadaan apapun. Dengan komunikasi dan sikap terbuka satu sama lain, pasangan

⁵⁶ Rini, "Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 2 (2016).

⁵⁷ Muh. Haras Rasyid, "Memelihara Akal dalam *Maqasidu Al-Syari'ah* (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (2019).

suami istri akan terhindar dari *silent killer*⁵⁸ dalam pernikahan yang merupakan pemicu keretakan rumah tangga dan dapat menyebabkan stres yang mana jika dibiarkan akan mengakibatkan depresi dan dapat merusak akal.

d. Menjaga harta (*hifdzul mal*)

Harta adalah hal yang dibutuhkan setiap insan dan menjadi kepentingan pokok kehidupan masyarakat untuk keberlangsungan hidup mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan perjanjian pranikah sangat membantu dalam tertatanya permasalahan keuangan dan pengelolaan harta. Hal tersebut menjadikan mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga harta dan kepentingan bersama.

e. Menjaga keturunan (*hifdzul nasl*)

Salah satu tujuan dari *maqashid al-syari'ah* dalam perjanjian pranikah adalah menjaga keturunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mendapati perjanjian pranikah sebagai wasilah terjaganya keturunan. Salah satunya suami istri dapat melakukan keluarga berencana (KB) atau kontrasepsi dengan tujuan menjaga jarak kelahiran anak agar anak dapat lebih diperhatikan dan tidak terlantar, serta meminimalisir terjadinya kerusakan yang ditimbulkan.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa tinjauan *maqashid al-syari'ah* dalam perjanjian pranikah sesuai dengan *dharuriyatul khams*, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

D. Penutup

Dalam konteks *maqashid syari'ah*, terdapat lima aspek kunci yang harus diperhatikan, yaitu *hifdzul din* (menjaga agama), *hifdzul nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul 'aql* (menjaga akal), *hifdzul nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzul mal* (menjaga harta). Konsep ini juga mengklasifikasikan kebutuhan dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan pokok),

⁵⁸ Suatu keadaan di mana pasangan suami istri menghindari berkomunikasi dan bersikap tidak terbuka dalam menghadapi masalah.

hajiyyat (kebutuhan mendesak), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan yang lebih baik).

Pada penelitian di Kecamatan Kaliwates, fenomena perjanjian pranikah ada dalam dua bentuk, baik tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis menurut asumsi masyarakat sering kali dianggap memiliki risiko, karena dapat menyebabkan kegagalan pernikahan dan hanya berkaitan dengan masalah harta. Di sisi lain, perjanjian lisan seringkali didasari oleh faktor seperti kepercayaan terhadap penepatan janji serta pembuatannya lebih mudah dan simpel. Isi dari perjanjian ini disesuaikan dengan keadaan pribadi, seperti perizinan, larangan berpoligami, perizinan tidak tinggal serumah dengan mertua, pekerjaan, serta komunikasi terbuka. Selain itu, perjanjian ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga saat diimplementasikan. Saat dianalisis, peneliti menemukan kesesuaian tinjauan *maqashid al-syari'ah* dalam perjanjian pranikah dengan *dharuriyyatul khams*, yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Abdullah, Yasin Yusuf. "Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)."
Jurnal Al-Ahwal 10, no. 2, 2017.
- Adnan, Idul. "Influensi Serumah antara Menantu dengan Mertua terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Praya Barat Daya."
Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 6, no. 2, 2022.
- Asfi, Achmad. "Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)."
Jurnal El-Faqih 5, no. 2, 2019.
- Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah"
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 1, 2019.
- Faradz, Haedah. "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan."
Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3, 2008.
- Jalili, Ahmad. "Teori *Maqashid al-syari'ah* dalam Hukum Islam"
Jurnal Teraju 3, no. 2, 2021.

- Kancana, Haqkida dan Suhendri. "Relevansi Perjanjian Pranikah antara Hukum Negara dan Hukum Agama." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 4, no. 1, 2020.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. "Maqashid al-syari'ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al-Muwafakat." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1, 2021.
- Manalu, Evi Oktavia. "Pengaruh Konseling Pranikah terhadap Keutuhan Keluarga." *Jurnal Teologi dan Pelayanan* 6, no. 1, 2020.
- Paryadi. "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal Cross-Border* 4, no. 2, 2021.
- Rahmadiani, Nixie Devina. "Konseling Perkawinan untuk Meningkatkan Pola Komunikasi antar Pasangan." *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1, 2021.
- Rasyid, Muh. Haras. "Memelihara Akal dalam Maqasidu Al-Syari'ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2, 2019.
- Rini. "Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 2, 2016.
- Saputra, Febrian, dkk. "Perbedaan Kepuasan Pernikahan antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orangtua atau Mertua." *Jurnal Riset Aktual Psikologi* 5, no. 2, 2014.
- Sya'idun. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no.1, 2019.
- Syah, Andrean dan Ilham Tholatif, "Urgensi Perjanjian Pranikah sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2, 2022.
- Abdurrahman, Zaid. *Praktik Perjanjian Pranikah di Kota Depok (Studi Kasus di KUA Cimanggis)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Aprianti, Rini. *Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan*, Skripsi. Palang Karaya: Institut Agama Islam Negeri Palang Karaya, 2016.
- Fitri, Syami Yuliana. *Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Purwanto, Edi. *Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama Sekabupaten Jember*. Tesis (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).